BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas, maka kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Tanggungjawab anak pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur dalam Putusan PN JAMBI Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan kesatu primair yaitu hukuman berupa pidana penjara satu tahun enam bulan serta pidana denda Rp5.000.000,00, jika denda tidak dibayarkan, artinya akan digantikan dengan pidana penjara 4 (empat) bulan. Hukuman ini juga diperhitungkan dengan pengurangan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani sebelumnya.
2. Hakim mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dalam Putusan PN JAMBI Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb atas dasar pertimbangan yuridis dan nonyuridis.

B. Saran

Sesuai dengan hasil kesimpulan, maka saran-saran yang diberikan adalah:

1. Penjatuhan hukuman oleh hakim kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana seharusnya mempertimbangkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Selain itu, putusan yang diambil juga harus berorientasi pada upaya memberi efek jera

kepada pelaku maupun masyarakat luas, guna mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa depan.

2. Diperlukan upaya sosialisasi oleh aparat penegak hukum di berbagai wilayah kepada anak-anak, orang tua, dan masyarakat umum. Tujuannya adalah memberikan pemahaman bahwa setiap tindakan pidana yang dilakukan atau disaksikan akan membawa konsekuensi berupa sanksi hukum. Langkah ini diambil demi terciptanya kebaikan, manfaat, serta keadilan di masyarakat.